



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 63/Pid.Sus/2021/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** ; -----
Tempat lahir : Pasuruan ; -----
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juli 1988 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Anom RT/RW 002/001 Kel/Desa
Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan; ----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Petani/Pekebun ; -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2020 s/d tanggal 16 November 2020 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 s/d tanggal 26 Desember 2020 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Desember 2020 s/d tanggal 25 Januari 2021 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d tanggal 1 Maret 2021; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 22 Februari 2021 s/d tanggal 23 Maret 2021 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 24 Maret 2021 s/d tanggal 22 Mei 2021 ; -----

Terdakwa menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya pada Posbakumdin Probolinggo di Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan ; -----

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berbunyi agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JHOHAN Bin (AIm) SAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika " **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHOHAN Bin (AIm) SAHIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabhu dengan berat 0,48 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratoris;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca ; -----
 - c. 1(satu) buah bungkus bekas rokok merk **SURYA** ; -----
 - d. 1 (satu) buah HP merk **LG** warna hitam dengan nomor simcard **082 230 907 505** ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/ Pleidooi secara Lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ; -----

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **JHOHAN Bin (AIm) SAHIR** pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 24.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Masuk Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi bahwa Terdakwa dapat menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu selanjutnya Satuan Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Lumbang dengan cara pura-pura melakukan pemesanan Narkotika kepada Terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR**. Selanjutnya saksi SAIDAR EFENDI yang merupakan Anggota Satuan ResKoba Kepolisian Probolinggo mendampingi Sdra Darsono Alias Dar untuk berpura-pura memesan Narkotika kepada Terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB lalu sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdra Darsono Alias Dar yang beralamat di Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo kemudian Sdra Darsono Alias Dar menyerahkan uang pembelian narkotika Golongan I sebesar Rp. 1.250.000,- kepada terdakwa dan bersepakat untuk bertemu kembali di Pinggir Jalan Masuk Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** membeli 1 Poket Narkotika Golongan Jenis Sabu kepada Sdra SOL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/49/X/2020/Reskoba) di Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan lalu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** pergi menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Sdra Darsono Alias Dar yaitu Pinggir Jalan Masuk Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo lalu setelah sampai di Pinggir Jalan Masuk Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, Satuan Tim Reskoba Kepolisian Resor yang antara lain adalah saksi SAIDAR EFENDI dan saksi WAHYUDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 Poket Narkotika Jenis Sabu dengan **berat 0,48 gram dengan plastik** pembungkusnya yang disimpan di dalam bungkus rokok merk SURYA disimpan di dalam saku celana ; -----
 - 1 (satu) buah pipet kaca ; -----
 - 1 buah Handphone merk LG warna hitam dengan nomor SimCard 082 230

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

907 505 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi memesan Narkotika ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9945/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Rabu tanggal 02 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : **19807/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 24.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Masuk Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa dapat menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu selanjutnya Satuan Tim Reskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan Penyelidikan di daerah Kecamatan Lumbang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pura-pura melakukan pemesanan Narkotika kepada Terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR**. Selanjutnya saksi SAIDAR EFENDI yang merupakan Anggota Satuan ResKoba Kepolisian Probolinggo mendampingi Sdra Darsono Alias Dar untuk berpura-pura memesan Narkotika kepada Terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB lalu sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdra Darsono Alias Dar yang beralamat di Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo kemudian Sdra Darsono Alias Dar menyerahkan uang pembelian narkotika Golongan I sebesar Rp. 1.250.000,- kepada terdakwa dan bersepakat untuk bertemu kembali di Pinggir Jalan Masuk Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** membeli 1 Poket Narkotika Golongan Jenis Sabu kepada Sdra SOL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/49/X/2020/Reskoba) di Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan lalu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** pergi menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Sdra Darsono Alias Dar yaitu Pinggir Jalan Masuk Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo lalu setelah sampai di Pinggir Jalan Masuk Desa Lumbang Ketangi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, Satuan Tim Reskoba Kepolisian Resor yang antara lain adalah saksi SAIDAR EFENDI dan saksi WAHYUDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 Poket Narkotika Jenis Sabu dengan **berat 0,48 gram dengan plastik** pembungkusnya yang disimpan di dalam bungkus rokok merk SURYA disimpan di dalam saku celana ; -----
- 1 (satu) buah pipet kaca ; -----
- 1 buah Handphone merk LG warna hitam dengan nomor SimCard 082 230 907 505 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi memesan Narkotika ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9945/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Rabu tanggal 02 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19807/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar maupun dibacakan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Wahyudi ; -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yaitu sdr. Dar jika di Wilayah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo terdakwa bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 24.00 Wib sekitar pukul 24.00 wib, saksi bersama dengan sdr. Saidar Efendi dan Anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada sdr. Dar ; -----
- Bahwa awalnya sdr. Saidar Efendi setelah mendapat informasi dari sdr. Dar kemudian melakukan penyelidikan sejak hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, mulai dari mengawasi gerak – gerak terdakwa dan hingga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB sdr. Saidar Efendi mendampingi sdr. Dar untuk berpura – pura memesan Narkotika Gol I jenis sabhu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB terdakwa datang kerumah sdr. Dar untuk mengambil uang pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr.Dar memberitahu kepada sdr. Saidar Efendi jika terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada sdr. Dar di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, sekira jam 24.00 WIB sdr. Saidar Efendi melihat ada seseorang (terdakwa) sedang berdiri di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Saidar Efendi dan Anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo melakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan disaksikan oleh sdr. Dar. ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA dan setelah di buka berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 082 230 907 505, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sol (DPO) yang beralamat di Desa Sang Anom Kec. Nguling Kab. Pasuruan dengan menggunakan uang milik sdr. Dar sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah ongkos untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabhu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. Saidar Efendi ; -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yaitu sdr. Dar jika di Wilayah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo terdakwa bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 24.00 Wib sekitar pukul 24.00 wib, saksi bersama dengan sdr. Wahyudi dan Anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada sdr. Dar ; -----
- Bahwa awalnya saksi setelah mendapat informasi dari sdr. Dar kemudian melakukan penyelidikan sejak hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, mulai dari mengawasi gerak – gerak terdakwa dan hingga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi mendampingi sdr. Dar untuk berpura – pura memesan Narkotika Gol I jenis sabhu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB terdakwa datang kerumah sdr. Dar untuk mengambil uang pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr.Dar memberitahu kepada saksi jika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada sdr. Dar di pinggir jalan masuk Desa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, sekira jam 24.00 WIB saksi melihat ada seseorang (terdakwa) sedang berdiri di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Wahyudi dan Anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan disaksikan oleh sdr. Dar. ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA dan setelah di buka berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 082 230 907 505, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sol (DPO) yang beralamat di Desa Sang Anom Kec. Nguling Kab. Pasuruan dengan menggunakan uang milik sdr. Dar sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah ongkos untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabhu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabhu dengan berat 0,48 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk SURYA dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 082 230 907 505 ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9945/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Rabu tanggal 02 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : **19807/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 24.00 Wib sekitar pukul 24.00 wib terdakwa ditangkap oleh sdr. Wahyudi, sdr. Saidar Efendi dan Anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada sdr. Dar ; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa disaksikan oleh sdr. Dar. ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA dan setelah di buka berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 082 230 907 505, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB sdr. Dar memesan Narkotika Gol I jenis sabhu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB terdakwa datang kerumah sdr. Dar untuk mengambil uang pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bersepakat dengan sdr.Dar akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, sekira jam 24.00 WIB ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sol (DPO) yang beralamat di Desa Sang Anom Kec. Nguling Kab. Pasuruan dengan menggunakan uang milik sdr. Dar sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah ongkos untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabhu ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan Hasil Laboratorium, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yaitu sdr. Dar jika di Wilayah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo terdakwa bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 24.00 Wib sekitar pukul 24.00 wib, saksi Wahyudi bersama dengan saksi Saidar Efendi dan Anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada sdr. Dar ; -----
- Bahwa awalnya saksi Saidar Efendi setelah mendapat informasi dari sdr. Dar kemudian melakukan penyelidikan sejak hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, mulai dari mengawasi gerak – gerak terdakwa dan hingga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi Saidar Efendi mendampingi sdr. Dar untuk berpura – pura memesan Narkotika Gol I jenis sabhu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB terdakwa datang kerumah sdr. Dar untuk mengambil uang pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr.Dar memberitahu kepada saksi Saidar Efendi jika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada sdr. Dar di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, sekira jam 24.00 WIB saksi Saidar Efendi melihat ada seseorang (terdakwa) sedang berdiri di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, selanjutnya saksi Wahyudi bersama dengan saksi Saidar Efendi dan Anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan disaksikan oleh sdr. Dar. ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA dan setelah di buka berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 082 230 907 505, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sol (DPO) yang beralamat di Desa Sang Anom Kec. Nguling Kab. Pasuruan dengan menggunakan uang milik sdr. Dar sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah ongkos untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabhu ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasalpasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Pertama** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsurunsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat, unsur dari dakwaan Kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa Jhohan Bin (Alm) Sahir lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau ***error in persona*** ; -----

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan karena elemenelemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat ***alternatif*** maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undangundang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam ayat (1) disebutkan : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan : Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal adanya informasi dari masyarakat yaitu sdr. Dar jika di Wilayah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo terdakwa bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 24.00 Wib sekitar pukul 24.00 wib, saksi Wahyudi bersama dengan saksi Saidar Efendi dan Anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada sdr. Dar ; -----

Menimbang, bahwa awalnya saksi Saidar Efendi setelah mendapat informasi dari sdr. Dar kemudian melakukan penyelidikan sejak hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, mulai dari mengawasi gerak – gerak terdakwa dan hingga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi Saidar Efendi mendampingi sdr.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dar untuk berpura – pura memesan Narkotika Gol I jenis sabhu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB terdakwa datang kerumah sdr. Dar untuk mengambil uang pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr.Dar memberitahu kepada saksi Saidar Efendi jika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada sdr. Dar di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, sekira jam 24.00 WIB saksi Saidar Efendi melihat ada seseorang (terdakwa) sedang berdiri di pinggir jalan masuk Desa Lumbang Ketangi Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, selanjutnya saksi Wahyudi bersama dengan saksi Saidar Efendi dan Anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan disaksikan oleh sdr. Dar. ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA dan setelah di buka berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 082 230 907 505, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sol (DPO) yang beralamat di Desa Sang Anom Kec. Nguling Kab. Pasuruan dengan menggunakan uang milik sdr. Dar sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah ongkos untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabhu ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9945/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Rabu tanggal 02 bulan Desember tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : **19807/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dimana barang bukti tersebut milik Sdra **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR** didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kedua sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat halhal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana penjara kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sedangkan mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; -----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa ; -----

HalHal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ; -----

HalHal Yang Meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabhu dengan berat 0,48 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk SURYA, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum yaitu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 082 230 907 505, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JHOHAN Bin (Alm) SAHIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”; -----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabhu dengan berat 0,48 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk SURYA ; --

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 082 230 907 505 ; -----

- Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2021, oleh kami : Dyah Sutji Imani, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yudistira Alfian., SH..MH dan M. Syafrudin. P.N., SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Edy Marzuki, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIMHAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

YUDISTIRA ALFIAN, SH..MH

DYAH SUTJI IMANI, SH.,

M.SYAFRUDIN P.N, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

EDY MARZUKI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Krs